

Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh Industri Besar Di Kab. Sidoarjo Sesuai Pasal 59 Ayat 1

Oleh:

Mohammad Andriansyah

Emy Rosnawati

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

SEPTEMBER , 2023

Pendahuluan

Pencemaran lingkungan yang kerap terjadi di wilayah Kab. Sidoarjo adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3. Ada banyak industri besar yang menghasilkan macam- macam limbah B3 dalam operasional mereka.

Banyak permasalahan terjadi dalam konteks pencemaran lingkungan, yang disebabkan oleh kelalaian. Terkadang, pencemaran lingkungan juga disebabkan oleh tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau industri yang menghasilkan limbah (B3). Jika limbah B3 dibuang atau ditumpahkan ke lingkungan seperti tanah dan air, maka hal ini dapat menimbulkan risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup yang berada di sekitar area tersebut.

Lanjutan....

Akibat dari kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup di sekitar kita masih terancam oleh ancaman perusakan terutama akibat pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah B3 secara sembarangan, baik oleh individu maupun perusahaan[4]. Banyak permasalahan terjadi dalam konteks pencemaran lingkungan, yang disebabkan oleh kelalaian. Terkadang pencemaran lingkungan juga disebabkan oleh tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau industri yang menghasilkan limbah B3. Jika limbah B3 dibuang atau ditumpahkan ke lingkungan seperti tanah dan air, maka hal ini dapat menimbulkan risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup yang berada di sekitar area tersebut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana penegakan hukum pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh industri besar di kabupaten Sidoarjo sesuai pasal 59 ayat 1 ?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute Approach. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo terkait pengelolaan sampah dan UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dan dokumen lain yang relevan yang mendukung analisis hukum. Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif.

Hasil

Hasil dari penelitian penegakan hukum pengelolaan limbah B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum berjalan secara optimal. SOP untuk pemantauan dan pengawasan penerapan kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ada kasus terkait pencemaran lingkungan hidup. Pemberian izin upaya pengelolaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wilayah Industri di Sidoarjo harus dilakukan secara sistematis, terpadu dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis menjadi kendala. Penanganan dan pengaduan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum di tindaklanjuti secara langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab.Sidoarjo

Pembahasan

Analisis mengenai penegakan hukum pengelolaan limbah B3 bagi perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yaitu Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pelaku usaha memiliki risiko untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, baik itu berupa pencemaran maupun kerusakan. Sesuai Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya" Artinya bahwa setiap orang atau individu yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki kewajiban untuk secara bertanggung jawab mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, dan pembuangan limbah B3 dengan cara yang aman dan sesuai dengan aturan lingkungan yang berlaku. Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia serta keberlanjutan lingkungan hidup. Semua pihak yang menghasilkan limbah B3 diharapkan berperan aktif dalam pengelolaan limbah tersebut demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pembahasan

A. SOP Pemantauan, Pengawasan Dan Ijin Pengelolaan Limbah B3

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kab.Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) dikabupaten Sidoarjo yang berbunyi bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati. Untuk mendapatkan izin tersebut pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati. Permohonan izin pengelolaan limbah B3 diajukan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis. Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengelolaan limbah B3, serta pemantauan terhadap upaya pemulihan akibat dampak pencemaran limbah B3, adalah tanggung jawab yang ditangani oleh Bupati

Pembahasan

B. Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Yang Membuang Limbah B3 Tidak Sesuai Aturan

- Denda Administratif
- Pembatasan Kegiatan Usaha
- Tuntutan Hukum
- Sanksi Administratif
- Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan

C. Ketentuan Sanksi Pidana Terkait Penegakan Hukum Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UUPPLH juga dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun serta denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pembahasan

D. Proses Atau Prosedur Penindakan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mengelola Limbah B3

- Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pengumpulan Bukti
- Pemberian Peringatan atau Teguran
- Pencabutan Izin atau Pembatasan Kegiatan

E. Pengaduan Atas Pelanggaran Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Dan Mencemari Lingkungan

- Tata Cara pengaduan bisa langsung ke dinas terkait lingkungan Hidup

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pemerintah bersifat pasif dalam konteks menangani penegakan hukum pengelolaan limbah B3. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah atau instansi terkait belum melakukan tindakan yang cukup efektif untuk mengawasi, mengontrol, atau menegakkan peraturan terkait kewajiban pengelolaan limbah B3 oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat Penelitian

1. Dapat mengurangi pencemaran dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan menjadikan lingkungan ini berfungsi dengan baik, terutama memberi manfaat bagi masyarakat yang khususnya yang berdomisili di wilayah Kab.Sidoarjo
2. Dengan mengelola limbah B3 dengan baik, risiko dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Ini melibatkan pencegahan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh paparan limbah B3
3. Industri besar yang menghasilkan limbah B3 harus mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Penerapan kewajiban ini membantu memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Referensi

- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 159-174.
- Viridan, R. A. S. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Sesuai Dengan Asas Keadilan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228.
- Baiguni, M. 2009. Revolusi industri, ledakan penduduk dan masalah lingkungan. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 1(1), 38-59.
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. *Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN "Veteran" Jatim*, Vol 9.
- Ditjen PSLB3 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). "Sistem Informasi Limbah B3". Retrieved from <https://pslb3.menlhk.go.id/dashboard/pengelolaanB3>, diakses pada Juni 2023.
- Prasetyo, R., & Ukas, R. T. A. B. (2018). Analisis Hubungan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Analisa Dampak Lingkungan Industri Pada Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(2), 135-143.
- Larasati, G. P. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 183-193.
- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 159-174.
- Santoso, T. (2020). Hukum pidana: Suatu pengantar.

Referensi

- Djuang, M. E. Q. Tanggung Jawab Badan usaha Dalam Rangka Pencegahan Terhadap Pencemaran Air Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*, 38.
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95338.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.
- Wahyuningsih, W. (2022). Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Pantai Wisata Mallenreng Di Kabupaten Sinjai (Tinjauan UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*, 3(1), 1-17.
- Sufi, I. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syaprillah, A. (2013). *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Masruroh, U. V. V. (2021). Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Deepublish.
- Carolin, D. (2022). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung.

